

Volume: 11 Nomor: 1 Tahun 2024
[Pp. 12-27]

SEJARAH PERGERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Nurul Wahidah

nurulwahidahkalbar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Patmawati

fwati1974@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Baharuddin

baharselimbau@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Abstrak

Perempuan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu kesuksesan baik keluarga, agama, nusa dan bangsa. Perempuan dalam hal ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun serta mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Pergerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh Kartini. Beliau merupakan perempuan pertama dan utama dalam memberikan kesetaraan gender di Indonesia. Perjuangan Ibu Kartini juga memerlukan waktu dan tenaga yang sangat besar, karena diawal pergerakannya mengalami penolakan yang luar biasa. Kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Kartini dan generasi-generasi berikutnya memiliki arti sangat penting bagi perempuan Indonesia, terlihat secara jelas pada saat ini keterwakilan perempuan di semua aspek kehidupan terlihat secara jelas dan nyata, dengan bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Pergerakan perempuan Indonesia juga kita kenal selain Kartini juga ada beberapa nama seperti dari Aceh Cut nya Dien, Cut Murtia dan masih banyak lainnya lagi, sehingga kesetaraan gender di Indonesia dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam dewasa ini sudah sangat kurang sekali bentuk kekerasan di rumah tangga, ini merupakan bukti nyata dari gerakan perjuangan perempuan Indonesia berhasil dan mendapatkan pengakuan secara baik dan serius.

Kata Kunci: Sejarah, Pergerakan, Perempuan, Indonesia

PENDAHULUAN

Ungkapan yang terkenal dalam sejarah ialah bahwa “masa sekarang adalah produk dari masa lampau.” Ungkapan ini merupakan doktrin sejarawan yang dirumuskan dalam dua perkataan “kelestarian sejarah” (*historical continuity*). Walaupun menurut sejarawan Carl L. Becker, dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif (1983: 37) masa sekarang adalah produk dari masa lampau, barulah mengandung separo kebenaran, sebab gambaran kita tentang masa lampau itu banyak ditentukan oleh hasil rekonstruksi para sejarawan yang tidak lepas dari subyektivitas mereka. Selain itu, kita merekonstruksi masa lampau untuk kepentingan mereka yang telah menjadi sejarah, tak kalah pentingnya sejarah yang kita baca, dengar bahkan kita tonton, kadang adalah sejarah pemenang dari sebuah peristiwa. Oleh karena itu, yang dituntut dari setiap rekonstruksi masa lampau ialah sejarawan yang melakukan dengan jujur dan di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dasar ini penulis akan mencoba melihat masalah perempuan yang meliputi: potret perempuan Indonesia dan pergerakan perempuan.

Sebelum penulis membicarakan tema ini lebih menjurus, sebuah kerangka pemikiran yang memberi latar belakang kepada gagasan-gagasan yang akan diajukan perlu disepakati terlebih dahulu. Kerangka inilah yang membawa penulis kepada beberapa tesa yang boleh jadi tidak seluruhnya sejalan dengan ide dan pendapat teman-teman yang lain dalam melihat masalah yang sama. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, sekalipun perbedaan-perbedaan yang mungkin ada itu dapat semakin diciutkan bila sumber-sumber informasi yang membentuk persepsi kita itu saling dipertukarkan dan sama-sama dinilai secara kritis. Ini adalah kerja intelektual yang memerlukan iklim tenang dan dingin, apalagi bila menyangkut diskusi tentang hal-hal yang dipandang peka dalam peta kehidupan sosial kita sekarang ini. Bagaimanapun tanggapan yang mungkin diberikan terhadap gagasan-gagasan yang saya ajukan di sini, satu hal yang penulis harapkan yaitu agar hati dan pikiran kita dibiarkan terbuka lebar dan sikap purbasangka dibuang. Cara seperti ini melahirkan diskusi sehat di

tengah-tengah perbedaan pendapat yang tajam sekalipun. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan bisa menentukan posisi kita di masa depan yang bagaimana yang hendak kita ciptakan dalam konteks realitas agama, sosial, politik Indonesia. Perlunya kerangka pemikiran yang agak luas dikemukakan di sini adalah karena pertimbangan bahwa Indonesia sekalipun secara geografis jauh terpisah dari pusat dunia Islam dalam arus dan gelombang pemikiran umat Islam Indonesia tidak berdiri sendiri. Baik kelompok pesantren maupun golongan modernis sama-sama terlibat dalam dan dipengaruhi oleh pemikiran yang datang dari Timur Tengah, khususnya pergerakan-pergerakan yang lahir di Indonesia.

POTRET PEREMPUAN INDONESIA

Perempuan sebagai warga masyarakat, mempunyai hak sepenuhnya untuk memikirkan masalah-masalah masyarakat, mencari penyelesaian atas soal-soal yang dihadapi serta berusaha membangun masyarakat itu sesuai dengan keinginan dan keyakinannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam arti yang seluas-luasnya (Anwar Haryono, 1976: 36). Seringkali disebut sebagai gerakan emansipasi.

Gerakan emansipasi di Indonesia tidak terlepas dari tokoh pergerakan kemerdekaan R.A. Kartini (1879-1904). Nama pahlawan nasional ini nempel dengan arti persamaan hak terhadap lelaki dan perempuan. Melalui bukunya yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, tokoh ini menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk surat menyurat dan risalah. Pemikirannya tidak menunjuk detail-detail masalah yang harus digugat oleh perempuan, tetapi secara umum Kartini menghendaki peningkatan harkat dan martabat kaum perempuan. Jadi sebenarnya tokoh Kartini tidak menghendaki sebagaimana emansipasi seperti yang terjadi di Barat, namun menuntut hak-hak perempuan yang memang menjadi haknya (Dheyne Hasiholan dkk., 2007: 14).

Kegelisahan R.A. Kartini, juga dirasakan perempuan-perempuan lainnya di Nusantara, hanya saja mereka tidak menuliskannya dalam bentuk tulisan karena keterbatasan dalam baca tulis, yang tragis lagi apabila apa yang menimpa mereka itu dianggap sebagai hal yang lumrah dan bagian dari budaya mereka. Penulis akan menuturkan kisah hidup Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) yang lahir dari keluarga yang bercerai karena adat. Hamka (1979: 63-66) mengatakan bahwa “perkawinn berulang-ulang, kawin dan cerai, kawin dan bercerai pula, adalah adat, adalah kemegahan yang harus dipegang teguh, baik orang yang terkemuka dalam adat atau orang yang terkemuka dalam agama.” Kerap kali Hamka menyaksikan ibunya menangis, sampai gembung matanya jika ayahnya pergi kawin. Klimaksnya di saat ayahnya menceraikan ibunya.

Persoalan perempuan ternyata tidak hanya menjadi masalah di Negara Indonesia tetapi seluruh Negara khususnya yang terlibat dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini dapat dilihat dalam Sidang Umum PBB ke 27 pada tahun 1972, dalam resolusinya tentang *International Women Year*, telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut: a. memproklamirkan tahun 1975 sebagai tahun wanita international. b. memutuskan untuk mengisi tahun ini dengan gerakan-gerakan yang intensif, untuk memajukan persamaan antara laki-laki dan wanita (Anwar Haryono, 1976: 37).

Sejak akhir abad ke 19 sampai sekarang, setiap pembicaraan mengenai kedudukan perempuan hampir-hampir identik artinya dengan membicarakan hak-hak perempuan. Dalam sejarahnya selama 30 tahun, PBB memulai sidangnya yang pertama tentang kedudukan perempuan pada tanggal 10-24 Februari 1947 dan sejak itu banyak resolusi-resolusinya yang menganjurka kepada Negara-negara anggotanya supaya memperlakukan persamaan hak perempuan dengan kaum laki-laki yang dituntut itu meliputi bukan saja hak-hak atas pendidikan, upah/gaji yang sama, hak politik dan kewarganegaraan, hak-hak dalam perdata pada umumnya dan khususnya

dalam perkawinan dan perceraian, juga hak untuk memilih tempat kediaman (domisili) sendiri secara bebas.

PBB adalah suatu organisasi bangsa-bangsa yang tidak mempunyai hak-hak eksklusif, karena itu terserah kepada Negara anggota masing-masing untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan resolusi-resolusi itu. Negara Indonesia sendiri, peranan perempuan dalam proses pembangunan baru memperoleh perhatian pemerintah sejak keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Pertama Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang perempuan di Mexico tahun 1975. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1978 telah ditunjuk seorang Menteri Muda Urusan Peranan Wanita sebagai anggota Kabinet Pembangunan III pada era Orde Baru. Namun lama setelah itu hak-hak perempuan banyak diabaikan termasuk hingga saat ini. Potret keberadaan kaum perempuan di Indonesia dan terpinggirkannya kepentingan perempuan bisa dilihat dari permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka baik secara pribadi, sebagai anggota sosial masyarakat maupun kedudukan mereka dalam Negara dan pemerintahan (Dheyra Hasiholan, 2007: 14).

Dari mana datangnya perlakuan diskriminasi terhadap perempuan? Kita melihat sejenak ke belakang bagaimana proses demokrasi dan sejarah politik berlangsung, maka kita akan melihat bagaimana sedari awal, sejak jaman Yunani Kuno, demokrasi yang diwariskan bangsa Yunani kuno tidak pernah melibatkan kaum perempuan dan juga budak, atau bagi para pelaku politik, perempuan dijadikan budak.

Begitu juga di Arab, sebelum datangnya Islam, hak kaum wanita di Arab tidak diakui. Mereka tertindas, dikebiri oleh hukum adat yang buruk. Ketika seorang bayi perempuan lahir, wajah sang ayah murung, dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Mengapa? karena sang ayah harus mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Sang ayah harus membunuh anaknya dengan cara membenamkan wajah bayi perempuan itu ke dalam gundukan tanah (Ahmad Hatta dkk., 2011: 34). Kebiasaan

menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, karena dikhawatirkan nanti akan bernoda atau ditawan musuh dan merupakan aib bagi keluarganya (Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, 2005: 61). Mengenai Pembunuhan terhadap bayi perempuan terdapat dalam al-Quran surat An-Nahal ayat 58 – 59.

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu”.

Kebiasaan membunuh anak perempuan ini tentu saja tiadalah menjadi adat bagi seluruh kabilah Arab, hanya terdapat pada sementara Bani Asad dan Tamim (A. Syalabi, 2003: 61).

Dalam hal pernikahan, kaum wanita juga dizalimi. Ketika seorang wanita dinikahkan oleh walinya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan alasan, atau penolakan. Sang suami dapat saja menceraikannya kapan pun, kemudian merujuknya, dan terus begitu sampai waktu yang tidak ditentukan. Dia tidak mempunyai kekuatan apa pun kecuali menunggu dan pasrah. Lalu, ketika ia ditinggal mati suaminya, anak-anak tirinya dan saudara-saudara suaminya ikut mengambil jatah warisan. Dia juga ditahan oleh keluarga suaminya, lalu mereka memperlakukannya seperti pembantu.

Menurut Syaikh Shafiurrahman al-Mubarakfury (2005: 59-60) bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam dengan merujuk pada Abu Daud, dari Aisyah ra. Meriwayatkan: 1. Pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahnya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. 2. Seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, “Temuilah Fulan dan berkumpullah bersamanya!” suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak

menyentuhnya, hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang ia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan, karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut nikah *istibdha'*. 3. Pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya, dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, “kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu hai Fulan.” Dia bisa menunjuk siapa pun yang dia sukai di antara mereka seraya menyebutkan namanya, lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut. 4. Sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya, sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Siapa yang mendapat undian, maka dia bisa mengambil anak itu dan mengakuinya sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu.

Kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliah ialah poligami tanpa ada batas maksimal. Bahkan, mereka bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasan (H. Sulasman dan Suparman, 2013: 21).

Dari paparan di atas, dapat dilihat adanya diskriminasi perempuan terhadap kehidupan pribadi, sosial dan politik, yang telah dipraktekkan oleh Negara Yunani, Arab dan juga Nusantara kita sewaktu masih berbentuk kerajaan. Namun, dalam hal politik, khusus kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan, naskah kuno *Lontara Attorioloang*

ri Wajo, yang ditemukan di wilayah Sambas, mengutarakan bahwa pada masa kerajaan Wajo diperintah oleh Arung Matoa Puang Rimaggalutung (Arung Matoa Wajo ke-4) yang memerintah tahun 1491-1521. Dia mengutarakan syarat-syarat pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat untuk menjadi Arung Matoa, yakni: orang yang jujur (*malempu*) dan pintar (*acca*), dermawan (*Malabo*), dan pemberani (*warani*). Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin tanpa melihat jenis kelamin, tetapi penekanannya pada kemampuan (Patmawati dan Besse Wahida, 2015: 228).

Hal ini terungkap dalam tulisan Brooke yang dikutip oleh Christian Pelras (2006: 189): “semua jabatan kerajaan, bahkan termasuk Arung Matoa, terbuka bagi perempuan; dan mereka benar-benar mengisi posisi penting dalam pemerintahan, empat dari enam pembesar utama Wajo (*arung enneng-e* yakni raja enam yang membentuk pemerintahan kerajaan Wajo) adalah perempuan. Mereka tampil di muka umum layaknya kaum pria; menunggang kuda, memerintah, dan juga mengunjungi orang asing, tanpa harus sepengetahuan atau meminta izin suaminya”.

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, nampak juga dalam kerajaan Aceh, muncul tokoh Cut Nya Dien, Cut Mutia dan lain-lain. Mereka memegang peranan penting dalam memimpin pasukan perang menghadapi kaum penjajah. Walaupun mereka baru terjun ke kancah politik setelah suami mereka meninggal.

Tahun 1999, praktek-praktek politik dalam rangka menyingkirkan perempuan dalam dunia politik masih terasa. Fenomena penolakan perempuan menjadi presiden dengan adanya fatwa yang dikeluarkan salah satu partai yang isinya menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia adalah putera Indonesia beragama Islam. Pada saat yang sama, ada ketua partai yang mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi presiden jika tidak ada lagi laki-laki yang mampu memimpin Negara ini.

Kejadian di atas, jelas-jelas melanggar ketentuan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan yang ikut diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang salah satu pasalnya berisi tentang hak perempuan untuk dipilih dalam sebuah pemilihan umum dan hak untuk turut merumuskan dan menjabat Negara.

Kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, tidak terkecuali dengan perempuan Indonesia. Sejak masa sebelum kemerdekaan, aktivis perempuan Indonesia telah mencatat kasus-kasus kekerasan seperti kawin paksa, poligami, perceraian sepihak tanpa memperhatikan keadilan bagi perempuan, dan bentuk-bentuk kesewenangan lainnya. Meski demikian, selama bertahun-tahun fakta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian kelompok-kelompok kecil saja. Belum menjadi perhatian publik. Banyak anggota masyarakat, baru menyadari setelah kasus kerusuhan Mei 1998. Peristiwa itu mendorong public menyadari bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah public yang serius. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk setelah peristiwa ini. Perempuan-perempuan dari daerah konflik (Aceh, Timor Lorosae, Maluku, Palu dan Papua) mulai terdorong untuk memberikan kesaksian atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Sumber kekerasan dari hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang kadang dianut secara luas oleh masyarakat kita. Hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang hubungan yang tidak adil itu sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang konsekwensinya adalah terjadinya pelbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering menimpa perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah

sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacinya* karena persoalannya terjadi dalam lingkup keluarga (Dadang S. Anshori, Enkos Kosasih dan Farida Sarimaya, 1997: 80); *kedua*, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga (Mansour Fakih, 2001, 151); *ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yakni perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluk kesah para isteri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami memang mengontrol isterinya (Nurmahni, 2003: 29).

PERGERAKAN PEREMPUAN

Gerakan-gerakan pribumi yang awal di Hindia Belanda pada umumnya lebih bersifat kultural daripada politis. Gerakan-gerakan tersebut bervariasi- sebagian bersifat keagamaan dan sebagian lainnya sekuler (Alwi Shihab, 1998:3). Secara sederhana Handoko (2015), memberikan arti gerakan adalah mentransformasikan perasaan sakit, lapar, marah dan seluruh perasaan tertindas. Dari defenisi ini menggambarkan bahwa lahirnya gerakan perempuan di Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan karena mereka mengalami diskriminasi dalam segala lini kehidupan mereka. Keterbelakan kaum perempuan dalam dunia pendidikan berimbas pada keterpurukan mereka dalam bidang-bidang lain yang menuntut adanya keahlian dalam literasi.

Hal inilah yang menyebabkan pergerakan perempuan di Indonesia lebih mengarah pada pemberantasan buta huruf dengan memajukan pendidikan, keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat yakni turut urung rembuk menangani

persoalan kemasyarakatan, khususnya masalah-masalah yang menyangkut perempuan dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang mampu membawa mereka berdikari dalam hal keuangan, dan akhirnya pergerakan mereka bermuara pada keterlibatan dalam dunia politik. Persoalan perempuan di Indonesia dapat dilihat dari aspek ruang dan waktu atas dasar budaya yang berlaku di wilayah dan masa tertentu. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat masih bersifat kerajaan, budaya masyarakat Jawa menempatkan posisi perempuan sebagai komunitas yang hanya memiliki sedikit hak-hak social dibandingkan dengan kaum laki-laki (Budi Sujati dan Ilfa Harfiayul Haq, 2020: 17).

Budaya di Jawa berbeda dengan budaya luar Jawa dalam memperlakukan perempuan, sehingga pada masa lalu perempuan di luar Jawa banyak yang tampil sebagai pemimpin kerajaan dan pemimpin perang menghadapi penjajah. Salah satu pemimpin kerajaan adalah Ratu Mas Jaintan atau Ratu Bungku pemimpin kerajaan Sukadana (L. C. D. Van Dijk, 2016: 5), dia tampil sebagai pengendali kerajaannya dalam bidang politik, social dan ekonomi. Sedangkan pemimpin perang di antaranya: Martha Khristina Tiahahu, Cut Nyak Din, Cut Mutia (Jacobus Ranjabar, 2014: 260-374). Mereka tampil sebagai patron yang memiliki klien yang banyak. Tampuk kepemimpinan mereka peroleh karena memenuhi syarat sebagai manusia yang cerdas, berani, teguh pendirian dan lain-lain. Bukan perempuan yang hanya berfungsi sebagai pelengkap yang hanya mengikuti keputusan seseorang.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah merekam dengan baik mengenai pergerakan social yang dipelopori oleh tokoh-tokoh perempuan (Silvy Mei Pradita, 2020: 66). Mereka menjadi perempuan yang *out of the box* dengan pemikiran yang matang, pergaulan, dan pendidikan yang mereka peroleh baik yang formal maupun non formal, kebanyakan para pelopor memperoleh pendidikan non formal, keterbatasan pendidikan mereka tidak membuat pasrah dan menerima begitu saja kondisi yang melingkupi mereka. Tokoh perempuan terdidik dalam pendidikan formal adalah R.A.

Kartini, dia juga memiliki pergaulan yang luas, bergaul dengan orang-orang Belanda, melakukan korespondensi dengan mereka karena tidak terbatas oleh bahasa, R.A. Kartini menguasai bahasa Belanda. Dalam surat-surat R.A. Kartini terlihat kemirisannya menghadapi alam feodalisme, rasa nasionalisme dan keterpasungan kaumnya dalam menghadapi budaya khususnya budaya pingitan.

Budaya pingitan bermakna perempuan yang harus tinggal dalam rumah, tidak boleh berkarir di luar rumah, bahkan lebih sadis lagi tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pingitan dalam arti luas adalah pengungkungan dalam memperoleh kebebasan berpikir, bersuara dan bertindak dalam mewujudkan kondisi yang berkeadilan dan bermartabat. Pingitan tidak hanya dialami oleh R.A. Kartini tetapi juga dirasakan oleh Ratu Mas Jaintan, dia dikeluarkan dari Sukadana Landak dan dipingit di wilayah Mataram (H. Gusti Mhd. Mulia, 2007: 15), dia dijauhkan dari komunitasnya supaya tidak mempengaruhi kaumnya dalam mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Begitu juga nasib yang dialami Cut Nyak Din, dia dibuang ke Sumedang sampai akhir hayatnya.

Hal inilah yang membuat R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk anak-anak pegawai negeri (priyayi). Hasil didikannya diharapkan menjadi pelopor perubahan, pembimbing dan pembawa kemajuan. Kaum perempuan menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain, bukan beban kehidupan, mereka menjadi ujung tombak perubahan menuju masyarakat beradab. Dia berani memberikan perlawanan terhadap diskriminasi perempuan melalui dunia pendidikan (Putri Indriyani, Eka Yusuf dan Muhammad Ramadhani, 2020: 239). Dia berhadapan dengan budaya patriarki yang menempatkan dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang berakibat termarginalnya kaum perempuan (Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid, 2019: 180). R.A. Kartini adalah sosok patriot bangsa, perintis kemajuan, perintis pendidikan, nasionalis, pejuang martabat kemanusiaan khususnya kaum perempuan.

Selain R.A. Kartini, tokoh yang bergerak dalam bidang pendidikan di Jawa pada awal abad ke-20 adalah Raden Dewi Sartika yang mendirikan Sekolah Isteri pada tahun 1904. Sekolah ini bertujuan mendidik para gadis, agar nantinya bisa menjadi ibu yang baik bagi putra-putrinya sekaligus pendamping yang dapat diajak berdiskusi oleh pasangannya. Ibu yang berdikari, intelek dan tidak tergantung kepada pasangan, memiliki keterampilan dan luwes dalam bergaul dengan tetap menjaga marwah. Sedangkan di Sumatera ada beberapa tokoh perempuan di antaranya: Rahmah Djunusiyah, Rasoena Said dan Rohana Kudus. Rohana Kudus mendirikan sekolah yang diberi nama Kerajinan Amai Setia (KAS) pada tahun 1914. Dia juga seorang pelopor pers nasional dan wartawati pertama di Indonesia, pergerakannya dalam dunia pendidikan dan jurnalistik (Ema Pratama Agustiningsih, 2019: 262).

Adapun Indonesia bagian Timur, lahir penggerak dalam dunia pendidikan yakni Maria Walanda Maramis yang mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (PIKAT) pada tahun 1917. Organisasi ini didirikan dalam rangka memajukan kaum perempuan, agar dapat mengurus keluarganya dan para ibu dapat menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak turunan mereka Jacobus Ranjabar, 2014: 381). Khusus daerah Sulawesi Selatan, kaum perempuan sudah melek huruf dalam tulisan aksara lontara, tetapi masih terbatas dalam tulisan latin. Individu-individu yang sudah dikemukakan inilah yang memotori lahirnya pergerakan-pergerakan perempuan di seluruh nusantara.

Mengenai organisasi perempuan pertama di Indonesia adalah Poetri Mardika berdiri tahun 1912, pembentukan organisasi ini atas bantuan Boedi Utomo. Kuntowijoyo mengatakan dalam Budi Sujati dan Ilfa Harfiatul Haq (2020: 18) bahwa peranan perempuan dalam gerakan sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Kehadiran Poetri Mardika dan gerakan perempuan di Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional dan internasional yang mengusung dan memperjuangkan emansipasi, nasionalisme dan kebebasan dari cengkaman kolonialisme (Muhadjir Darwin, 2004: 285). Gerakan perempuan yang dilatarbelakangi gerakan social keagamaan adalah

Aisyiyah lahir pada tahun 1918 dan Muslimat NU yang lahir setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 29 Maret 1946. Tahun 1950 lahir Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Gerakan yang dipelopori para aktivis perempuan bertujuan untuk mengangkat posisi perempuan atas dasar kemanusiaan dan keadilan social. Perempuan adalah patner dalam menjalankan kehidupan bersama, bukan klien dari kaum laki-laki.

KESIMPULAN

Perjuangan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia masih bersifat kerajaan. Keterpurukan mereka yang lahir di tengah budaya yang menempatkan kaum perempuan hanyalah pelengkap dari kaum laki-laki. Sepak terjang perjuangan para aktivis perempuan masih perlu keberlanjutan khususnya dalam menjalankan kehidupan politik demokrasi, karena demokrasi Indonesia masih tertatih memberikan ruang kebebasan bagi perempuan berekspresi dan mengeksplorasi kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta dkk., 2011, *The Great Story of Muhammad saw Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw Dari Sebelum Kelahiran Hingga Deti-deti Terakhir*, Jakarta: Maghfirah.
- Ahmad Syafii Maarif, 1983, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Bosco Carvallo dan Dasrizal (peny.) dengan judul “Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia”, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS).
- Ahmad Syalabi, 2003, *Sejarah & Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Alwi Shihab, 1998, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Bandung, Mizan.
- Anwar Haryono, 1976, *Suara Masjid*, dengan judul “Kedudukan Wanita Menurut Ajaran dan Hukum Islam Berdasarkan al-Qur’an & Sunnah Rasulullah saw”, Jakarta, Yayasan Al-Hilal Ikatan Masjid Indonesia (IKMI).
- Budi Sujati, Ilfa Harfiatul Haq, 2020, “Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941)” dalam jurnal *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol’2. No. 1
- Christian Pelras, 2006, *The Bugis*, diterjemahkan oleh Abdul Rahman dkk., dengan judul “Manusia Bugis”, Makassar: Hasanuddin University Press.
- Dadang S. Anshori, Enkos Kosasih dan Farida Sarimaya, 1997, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Dheyndy Hasiholan, 2007, *Politik dan Perempuan*, Depok: Koekoesan.
- Ema Pratama Agustiningsih, 2019, “Pergerakan Perempuan di Minangkabau: Kiprah Rohana Kudus Dalam Nationalism” dalam jurnal *Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 2.
- H. Gusti Mhd. Mulia, 2007, *Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura*, Pontianak, Firma Muara Mas.
- H. Sulasman dan Suparman, 2013, *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jacobus Ranjabar, 2014, *Profil Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Kompas, 26 Desember 2015.
- L. C. D. Van Dijk, 2016, *Hubungan-hubungan VOC Dengan Succadana, Sambas dan Landak 1600-1660*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Mansoer Fakhri, 2001, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

- Muhadjir Darwin, 2004, “Gerakan Perempuan Indonesia Dari Masa Ke Masa” dalam jurnal *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7. No. 3.
- Muhammad Rifa’at dan Adiakarti Farid, 2019, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center” dalam jurnal *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14. No. 2.
- Nurmahni, 2003, *Journal Khatulistiwa*, dengan judul, “Respon Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian tentang Nusyuz dan Hukumannya, Pontianak: STAIN Pres.
- Patmawati dan Besse Wahida, 2015, *Proceeding International Conference on Nusantara Manuscripts*, dengan judul “Sejarah Wajo Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang Ri Wajo Abad XVII”, Pontianak, IAIN Press.
- Putri Indriyani, Eka Yusuf, dan Muhammad Ramadhani, 2020, “Konstruksi Makna Perempuan Pergerakan” dalam jurnal *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 19. No. 2.
- Silvy Mei Pradita, 2020, “Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan Dalam Pendidikan Bangsa” dalam *Jurnal Chronologia*, Vol. 2, No. 1.
- Syaikh Syafiurrahman Al-Mubarakfury, 2005, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.